



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tanggal 15 Desember 2008 dan tanggal 13 Januari 2009, maka tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan dengan mobil penumpang umum / bus umum di Kabupaten Dairi perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum di Kabupaten Dairi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

8. Peraturan2/

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dairi;
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
4. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
5. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi;
6. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran;
8. Radius sampai dengan 1 (satu) kilometer adalah mulai dari nol kilometer sampai dengan batas jarak terjauh 1 (satu) kilometer;
9. Radius sampai dengan 5 (lima) kilometer adalah mulai dari 1 (satu) kilometer sampai dengan batas jarak terjauh 5 (lima) kilometer.

BAB II

PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan bagi Penumpang Umum dalam Kota, Mobil Penumpang Umum / Bus Umum per estafetnya diturunkan 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) angka 1 Lampiran Peraturan Bupati ini;

(2) Tarif3/

- (2) Tarif Angkutan bagi siswa / pelajar per estafetnya diturunkan 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) angka I Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Tarif Angkutan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bagi penumpang siswa / pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenal lainnya.

Pasal 3

Tarif Angkutan Pedesaan ditetapkan dengan memperhitungkan jarak tempuh dan kondisi geografis jalan yang dilalui kendaraan.

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan bagi Penumpang Umum dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum diturunkan 8 % (delapan perseratus) - 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) angka II Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Tarif Angkutan Pedesaan untuk siswa / pelajar dikenakan paling besar diturunkan 10 % (sepuluh perseratus) dari tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lajur 5 (lima) angka II Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi penumpang siswa / pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenal lainnya;
- (4) Hasil perhitungan penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pembulatan ke satuan seratus terdekat.

Pasal 5

Tarif Angkutan pedesaan yang belum diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini harus mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Setiap Mobil penumpang umum / bus umum Angkutan Kota dan Pedesaan wajib memberitahukan / mengumumkan tarif ongkos ke trayek yang dilayani sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

Setiap Mobil Penumpang Umum / Bus Umum yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diancam dengan sanksi administrasi berupa pencabutan Ijin Usaha Angkutan Umum.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum di Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.


Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Februari 2009

BUPATI DAIRI, *l*

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 4 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 02.

Lampiran : Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 02 Tahun 2009
 Tanggal : 4 Februari 2009
 Tentang : TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN
 PEDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG
 UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

I. Tarif Angkutan Dalam Kota

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
1.	Dalam Kota	Radius 1 km	1.500,-	500,-
2.	Dalam Kota	Radius 5 km	2.000,-	1.000,-

II. Tarif Angkutan Pedesaan

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
1.	Sidikalang – Sitingjo	8	3.000,-	1.300,-
2.	Sidikalang – Bangun	12	4.300,-	1.500,-
3.	Sidikalang – Sigalingging	20	5.000,-	2.300,-
4.	Sidikalang – Pangiringan	25	6.300,-	3.000,-
5.	Sidikalang – Parbuluan	30	8.500,-	3.000,-
6.	Sidikalang – Simallopuk	38	9.500,-	4.300,-
7.	Sidikalang – Sumbul	14	4.500,-	2.300,-
8.	Sidikalang – Juma Ramba	21	6.300,-	2.500,-
9.	Sidikalang – Batang Ari	20	9.500,-	4.300,-
10.	Sidikalang – Parbuahan	23	8.000,-	3.000,-
11.	Sidikalang – Tiga Baru	26	9.500,-	4.300,-
12.	Sidikalang – Tanjung Beringin	21	6.300,-	3.000,-
13.	Sidikalang – Lae Pandom	28	8.000,-	3.000,-
14.	Sidikalang – Silalahi	35	13.500,-	5.500,-
15.	Sidikalang – Pangguruan	26	9.500,-	4.300,-
16.	Sidikalang – Lae Parira	10	5.000,-	2.300,-
17.	Sidikalang – Parongil	25	8.000,-	3.000,-
18.	Sidikalang – Juma Teguh	13	5.000,-	1.500,-

19. Sidikalang2/

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
19.	Sidikalang – Buntu Raja	16	5.800,-	2.300,-
20.	Sidikalang – Sopo Butar	36	9.500,-	4.300,-
21.	Sidikalang – Pardomuan	46	13.500,-	5.500,-
22.	Sidikalang – Lae Itam	52	16.000,-	6.500,-
23.	Sidikalang – Silumboyah	12	4.300,-	1.500,-
24.	Sidikalang – Pangaribuan	15	4.300,-	2.300,-
25.	Sidikalang – Bakal Julu	18	5.800,-	2.300,-
26.	Sidikalang – Tigalingga	25	8.000,-	3.000,-
27.	Sidikalang – Kuta Buluh	52	19.500,-	8.000,-
28.	Sidikalang – Gunung Sitember	30	11.500,-	5.000,-
29.	Sidikalang – Berampu	6	3.000,-	1.300,-
30.	Sidikalang – Sungai Raya	6	3.000,-	1.300,-



BUPATI DAIRI, N

M. P. TUMANGGOR